

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian skripsi secara menyeluruh mulai dari bab pertama hingga terakhir adalah sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan praktik pemanfaatan lahan dalam jual beli secara *down payment* di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini penjual (*ba'i*) dalam memanfaatkan waktu pelunasan tanah sawah yang hampir berakhir mulai tergiurkan untuk mendapatkan tambahan penghasilan dari tanah sawah yang terbengkalai tersebut, akibatnya penjual mendirikan bangunan untuk di kontrakan kepada orang lain, tetapi pendirian bangunan ini tidak ada akad (*shigat*) kembali dan pelaksanaannya berjalan tanpa adanya perizinan dari pembeli tanah.

Kedua, Dilihat dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ulama Syafi'i berpendapat bahwa praktik jual beli seperti ini termasuk golongan jual beli *fasid* atau rusak yang tidak sah di karenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yaitu *ma'qud alaih*(ketidaksesuaiin barang yang diperjualbelikan diawal). Serta terdapat unsur pelanggaran dari pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mana objek jual beli tidak diperbolehkan diambil manfaatnya oleh penjual maupun pembeli

B. Saran

Berdasarkan hasil yang penulis lakukan dari wawancara dan observasi di lapangan, penulis menyarankan pada pihak-pihak yang bersangkutan dan berharap dapat memberikan masukan yang bermanfaat supaya dapat terjadi praktik jual beli yang diharamkan dan diperbolehkan oleh agama Islam, dan penulis menyebutkan poin penting didalamnya yaitu:

1. Pembeli tanah dapat mengajukan gugatan atas pendirian bangunan di atas tanah sawah yang sudah dibeli walaupun masih dalam jangka waktu pelunasan pembayaran tanah sawah tersebut. Karena hal semacam ini termasuk kegiatan mencuri tanah dan telah melanggar perjanjian diawal akad jual beli, agar dapat menjadi pembelajaran hukum terhadap masyarakat Desa Sambiroto.
2. Penjual tidak dapat mendirikan bangunan diatas tanah yang sudah di bayarkan uang muka walaupun masih dalam jangka waktu pelunasan karena harus sesuai dengan perjanjian diawal dan sebaiknya penjual memperbarui akad yang ada jika tidak ada pembaruan akad seharusnya penjual meminta izin kepada pembeli untuk memperbarui perjanjian yang telah dibuat.

Demikian saran dari penulis mengenai pemanfaatan lahan dalam jual beli secara *down payment* di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro yang teringkas dalam poin-poin penting semoga dapat bermanfaat dalam khasanah keilmuan dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat mengenai praktik jual beli tanah.